**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk muslim terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasionalkan sistem perbankan yang berbasis syariah Islam. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade menjadi perdebatan oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan. Tahun 1992 dikeluarkan UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, lalu UU no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia kemudian diperbaiki dengan UU. no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Seiring dengan makin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia. Sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 30,3% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan dan perbankan syariah sebagaimana kemukakan sebelumnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat.

Selanjutnya, Bank Indonesia selaku regulator, memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa *maslahat* bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat meliputi (1) bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, (2)tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif *(gharar)* sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, (3) sistem bagi hasil *(profit-loss sharing)* yang menjadi rohperbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Sampai dengan bulan Desember 2015, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.747 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara (Tabel 1.1). Total aset perbankan syariah lebih dari Rp 279 triliun atau tumbuh sebesar 12,42% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 30,3% pertahun dalam lima tahun terakhir (2010-2014), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7 persen pertahun.

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| BUS | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| UUS | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| BPRS | 150 | 155 | 158 | 163 | 163 | 163 |
| Jaringan kantor | 1.763 | 2.101 | 2.663 | 2.990 | 2.910 | 2.747 |
| Asset (milliar Rp) | 100.258 | 148.987 | 200.717 | 248.109 | 278.916 | 296.262 |
| DPK (milliar Rp) | 77.640 | 117.510 | 150.450 | 187.200 | 221.886 | 219.438 |
| PYD (milliar Rp) | 70.190 | 105.331 | 151.059 | 188.555 | 204.335 | 209.456 |

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah

Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,8%. Jika trend pertumbuhan yang tinggi industri perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Berdasarkan jumlah rekening sampai dengan Juni 2015 mencapai 19.792.906 rekening. Jumlah rekening tahun 2014 sebanyak 19.464.068 rekening atau tumbuh 12,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah rekening selama 5 tahun terakhir (2010-2014) rata-rata 27,45 persen (tabel 1.2).

Tabel 1.2 Jumlah rekening BUS, UUS, dan BPRS tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015\* |
| DPK   * BUS/UUS * BPRS | 6.053.658  558.927 | 8.187.428  681.476 | 10.847.862  787.923 | 12.724.187  907.755 | 14.444.146  1.021.776 | 14.810.700  1.087.192 |
| Pembiayaan   * BUS/UUS * BPRS | 865.920  148.997 | 1.399.330  170.098 | 2.512.295  211.385 | 3.479.979  215.761 | 3.770.629  227.517 | 3.660.900  234.114 |
| Jumlah | 7.627.502 | 10.438.332 | 14.359.465 | 17.327.682 | 19.464.068 | 19.792.906 |
| (\*) angka sementara | | | | | | |

Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah

Senada dengan perkembangan kelembagaan dan kinerja bank syariah serta pertumbuhan rekening dari tahun ke tahun, rasio keuangan perbankan syariah juga berada pada trend positif. Dari segi permodalan, perbandingan antara modal dengan aktiva tetap mengandung resiko (ATMR) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama 5 tahun terakhir rata-rata 15,00 %. Lebih tinggi dibanding batas minimun yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 8% atau berada pada level 1 peringkat kesehatan bank dari segi CAR. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh perbandingan antara pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) selama tahun 2012-2015 berada pada level tiga peringkat kesehatan bank dari segi FDR. Hal ini disebabkan karena bank syariah selama beberapa tahun terakhir gencar melakukan ekspansi. Tingginya rasio FDR akan berdampak pada lemahnya kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kondisi tersebut juga membahayakan industri perbankan syariah. (lihat tabel 1.3).

Tabel 1.3 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015\* |
| 1 CAR 1) | 16,25% | 16,63% | 14,13% | 14,42% | 15,74 % r) | 14,09% |
| 2 ROA | 1,67% | 1,79% | 2,14% | 2,00% | 0,79% r) | 0,89% |
| 3 ROE 1) | 17,58% | 15,73% | 24,06% | 17,24% | 5,85% | 7,98% \*) |
| 4 NPF | 3,02% | 2,52% | 2,22% | 2,62% | 4,33% | 4,73% |
| 5 FDR | 89,67% | 88,94% | 100,00% | 100,32% | 91,50% | 96,52% |
| 6 BOPO | 80,54% | 78,41% | 74,97% | 78,21% | 94,16% r) | 94,22% |
| 1) Hanya data Bank Umum Syariah | | | | | | |
| r) Angka-angka diperbaiki  \*) Angka-angka sementara | | | | | | |
| 1. “Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK” | | | | | | |
| Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah | | | | | | |

Harus diakui bahwa perkembangan bank syariah tahun 2014 dan 2015 mengalami perlambatan. Pertumbuhan asset yang sempat mencapai 49 persen pada tahun 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun 2014 dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 12,42 persen. Begitu pula dengan peningkatan jumlah rekening yang sempat mencapai angka 37,56 persen pada tahun 2012 turun menjadi 12,32 persen pada tahun 2014. Turunnya pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional, posisi Juli 2015, pembiayaan hanya tumbuh 5,55 persen, jauh lebih rendah dibanding bank konvensional yang bertumbuh 8 persen. Melambatnya pertumbuhan ini dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. OJK dalam Sukmana (2015) menyatakan bahwa “Perkembangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi melambat, maka pertumbuhhan sektor perbankan syariah pun akan itu melambat”. Lebih lanjut Buchori (2015) menyatakan "Pertumbuhan ekonomi kemarin (kuartal I-2015) di luar perkiraan dari yang direncanakan”.

Keberhasilan sistem keuangan syariah selama ini, selain peran regulasi pemerintah, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI), dan stimuli pemasaran yang dilakukan perusahaan juga di pengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. Faktor yang memengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler & Amstrong (2001) dalam Hurriyati (2010:94) terdiri kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi”. (1) Faktor kebudayaan, kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Tingkatan sosial tersebut dapat berbentuk sebuah sistem kasta yang mencerminkan sebuah kelas sosial yang anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi dan lain-lainya. (2) Faktor sosial, perilaku konsumen di pengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. (3) Faktor pribadi, faktor pribadi adalah merupakan karakteristik pribadi seperti umur, tahapan daur hidup, pekerjaan, profesi, situasi ekonomi, gaya hidup, status sosial, kepribadian dan konsep diri dari konsumen yang memengaruhi keputusan pembelian. (4) Faktor psikologi, pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwita Darmawati, dkk. (2007) menunjukkan bahwa variabel kepribadian dan psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian produk Shar’e. Sedangkan kebudayaan dan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian produk Shar’e,. Variabel kepribadian mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada variabel psikologis terhadap variabel keputusan pembelian produk Shar’e. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh BronoWidiatmoko, dkk. (2013) menunjukkan bahwa; Sebesar 52,60 % variabel keputusan membuka rekening Tahapan *Xpresi* dapat dijelaskan oleh kebudayaan, sosial, pribadi, psikologis dan stimuli pemasaran. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah membuka rekening Tahapan *Xpresi* pada *BCA* Medan adalah: budaya dan persepsi stimuli. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah membuka rekening Tahapan *Xpresi* pada *BCA* Medan adalah sosial, pribadi dan psikologi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Handy Noviyarto (2010) menunjukkan bahwa; Terdapat pengaruh yang signifikan Faktor Budaya (X1), Sosial (X2), Kepribadian (X3) dan Psikologi (X4) dengan variabel keputusan pembelian (Y) Paket layanan data Unlimited Internet CDMA(Y) di DKI Jakarta. Faktor Psikologi (X4) yang memiliki pengaruh paling besar/kuat/dominan dan signifikan dalam Keputusan pembelian Unlimited Internet CDMA (Y). Supriyono, dkk (2015) menunjukkan bahwa; Faktor psikologi dan faktor individu mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan faktor budaya dan faktor sosial memiliki hubungan positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Faktor psikologi memiliki hubungan positif yang paling dominan diatara ketiga variabel lainnya. Dari beberapa hasil penelitian di atas menujukkan bahwa perilaku pembelian konsumen yang terdiri dari; faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Terdapatnya perbedaan diantara hasil penelitian tersebut, hal ini disebabkan karena perbedaan obyek dan lokasi penelitian.

Meskipun perkembangan bank syariah sejak ditetapkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah cukup menggembirakan, akan tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang. Berdasarkan hasil observasi penulis pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang perkembangan jumlah rekening pada tahun 2014 sebanyak 2.160 rekening meningkat 23 rekening dibanding tahun sebelumnya atau hanya 1,08 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan tahun 2011 sebesar 373,31 persen, tahun 2012 sebesar 64,02 persen, tahun 2013 sebesar 3,49 persen. Pertumbuhan tahun 2014 adalah yang terendah, meskipun pada posisi bulan Juni tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen (tabel 1.4). Hal senada ditunjukkan oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan selama tahun 2015 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Total DPK posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 34.352.753.237 atau rata-rata pertumbuhan 1,79% selama periode Januari sampai Desember 2015. Selanjutnya Total Pembiayaan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 169.270.976.849 atau rata-rata pertumbuhan 0,92% selama periode Januari sampai Desember 2015. Adapun tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang diberikan (PYD), dapat dilihat pada lampiran tesis ini.

Tabel 1.4 Jumlah rekening Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang

tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produk/Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015\* |
| Tabungan mudharabah | 160 | 412 | 748 | 506 | 351 | 283 |
| Tabungan haji | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| Deposito | 105 | 178 | 145 | 196 | 181 | 183 |
| Giro | 1 | - | 6 | 1 | - | 5 |
| Pembiayaan qardh gadai emas | - | - | 15 | 25 | 48 | 69 |
| Pembiayaan murabahah investasi |  | 8 | 8 | 17 | 19 | 21 |
| Pembiayaan murabahah modal kerja |  | 17 | 16 | 17 | 14 | 9 |
| Pembiayaan murabahah konsumtif |  | 638 | 1,123 | 1,372 | 1,547 | 1,665 |
| Pembiayaan mudharabah modal kerja |  | 5 | 4 | 2 | - | 4 |
| Jumlah | 266 | 1,259 | 2,065 | 2,137 | 2,160 | 2,246 |
| (\*) angka sementara sampai bulan Juni 2015 | | | | | | |

Sumber: Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang

Hal tersebut berbanding terbalik dengan total penduduk Kabupaten Wajo yang mayoritas agama Islam. Dari 399.287 jiwa penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2014, sebanyak 395.811 jiwa diantaranya merupakan agama Islam atau 99,13 persen.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah. Olehnya itu penulis mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi baik parsial maupun simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang?
2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psiokologi baik parsial maupun simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang?
2. Untuk menentukan variabel dominan yang memengaruhi keputusan menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang?
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Sebagai masukan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah nasabah

1. Bagi peneliti

Sebagai bahan dalam proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Bagi peneliti akan datang/mahasiswa

Dapat dijadikan referensi apabila melakukan suatu penelitian khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah.

1. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sarana pembelajaran dan bahan pembanding serta tolak ukur dalam menghasilkan tenaga profesional dan digunakan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, serta sebagai bahan bacaan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.